

Eksistensi dan Optimalisasi Kelembagaan Adat, Keraton di Daerah Dalam Membangun Ke-Indonesian

Oleh: Taufik Arbain¹

Abstrak

Selama ini membaca kebudayaan Indonesia seakan terpusat pada kebudayaan dominan yang digerakkan oleh politik dan kebijakan pemerintah, juga digerakkan oleh kekuatan arus media massa khususnya televisi. Kondisi kebudayaan Indonesia seakan terjadi kemandegan karena entitas kebudayaan dominan berdekatan dengan pusat kekuasaan. Fakta ini tidak hanya terjadi pada level pusat dan daerah, tetapi juga berlaku pada level kawasan perkotaan dan pedesaan, pesisir dan pedalaman. Akibatnya kesaksian kebudayaan Indonesia yang dihajatkan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dianggap semakin mengaburkan makna keragaman. Pada sisi lain, program kegiatan kebudayaan yang bersifat tahunan oleh Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak diplomasi kebudayaan daerah dan Indonesia seakan pengulangan kewajiban bersifat proyek, seremonial dan simbolik. Ianya belum mampu menciptakan representasi atas kebudayaan di kawasannya sendiri apalagi di tingkat nasional.

Padahal tujuan konstruksi diplomasi kebudayaan awalnya sebagai sarana membangun ke-Indonesian telah menjadi ruang kapital bagi kepentingan industri media baik pusat maupun daerah, sehingga melahirkan dampak signifikan terhadap sentimen eksistensi entitas budaya serta semakin memperparah hubungan antar etnis terlebih berkaitan dengan proses demokrasi daerah. Langkah strategis dalam membangun kembali ke-Indonesian adalah revitalisasi, reaktualisasi dan optimalisasi eksistensi kelembagaan kebudayaan daerah untuk menegaskan kebhinekaannya bagian dari kebudayaan Indonesia. Langkah ini merupakan jalan baru untuk memberikan panggung kepada kebudayaan daerah di pentas kebudayaan nasional. Sebab masyarakat daerah adalah pelaku kebudayaan daerah dan bagian dari pelaku kebudayaan nasional.

Kata Kunci: Kelembagaan Kebudayaan Daerah, Eksistensi-Optimalisasi

A. Pengantar

Ungkapan pujangga yang mengatakan, “*tidaklah elok sebuah taman, jika hanya ditumbuhi sejenis kembang*”. Ungkapan ini memberikan makna kritis atas ke-Indonesian pada masa lalu dan bisa jadi kembali di saat sekarang. Ungkapan ini

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebudayaan Banjar Kalimantan Selatan. Datuk Cendikia Hikmadiraja Kesultanan Banjar

seakan mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah sekumpulan kembang-kembang yang beragam jenis tumbuh di satu taman Nusantara. Tumbuhnya kembang-kembang sudah ada sejak zaman sebelum hadirnya institusi kerajaan yang mana terjadi fase penyatuan kembang-kembang (entitas etnis) dalam satu perlindungan kerajaan kecil, hingga memasuki fase ekspansionis perlindungan kerajaan besar (Sriwijaya dan Majapahit, Pen). Kemudian fase kolonial dibawah payung Kerajaan Belanda, hingga fase Indonesia merdeka.

Proses penyatuan dalam catatan sejarah diwarnai dengan peperangan, dan proses akulturasi, asimilasi dan difusi kebudayaan, hingga tetap mengokohkan keragaman kebudayaan masing-masing entitas wilayah adatnya. Tidaklah mengherankan sekalipun Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Solo, Kesultanan Siak, Kesultanan Deli, Aceh kokoh pada masanya ia tetap mendapatkan proses akulturasi, asimilasi dan difusi dengan rasa Jawa, rasa Siak, rasa Deli, rasa Aceh. Demikian pula terjadi pada Kesultanan Pontianak, Kesultanan Banjar, Kutai, Makassar, Bugis, Maluku, adat Dayak hingga Johor sekalipun tetap konsisten dengan rasa masing-masing wilayah adatnya. Keragaman yang lahir dari kuatnya identitas masing-masing budaya dan adat karena ada perlindungan dan pengayoman kebudayaan dalam lingkup yang kecil dan relatif memiliki kesamaan dalam lingkup luas wajah nusantara dan mewarnai wajah budaya Indonesia modern. Artinya tidak akan terkonstruksi keragaman sebagai kekayaan nusantara dan ke-Bhineka Tunggal Ika-an Indonesia hari ini, jika pada masa lalu tidak terkonstruksi identitas pada satuan kecil - satuan kecil kelembagaan adat baik berupa kerajaan/kesultanan atau entitas adat kelompok etnis.

Konstruksi permanen satuan-satuan adat dengan wilayahnya sendiri tersebut berlangsung hingga fase kolonialis Kerajaan Belanda terhadap wilayah-wilayah kerajaan di Nusantara dan sebagian tumbang pada masa fase itu karena adanya perlawanan yang dipioneri oleh satuan-satuan adat (kerajaan/kesultanan/entitas etnis) bersama rakyat masing-masing wilayah hingga mendorong dan menjadi rangkaian-tahapan lanjutan menguntungkan bagi perjuangan generasi bangsa-bangsa dan entitas di nusantara melawan kolonialis Belanda.

Inilah fakta bahwa membaca ke-Indonesiaan tidak bisa hanya dilihat dari gerakan perjuangan pasca kelembagaan adat dan keraton yang berubah menjadi keorganisasian sebagaimana abad 18-19 saja, seperti Budi Utomo, Sarikat Islam, Indische Partij (IP), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan organisasi perjuangan lainnya, tetapi letupan-letupan perlawanan yang dilakukan kelembagaan adat

sebelumnya merupakan inspirasi dan rangkaian perjuangan bangsa Indonesia yang tidak bisa diabaikan begitu saja².

Dalam konteks membaca ke-Indonesiaan sekarang kelembagaan adat, keraton dan kesultanan nampak berjuang sendiri dalam eksistensinya diantara perkembangan global, nasional dan perkembangan kawasan pelaku kebudayaan itu sendiri dalam zaman yang berbeda. Jika dahulu lembaga adat, keraton dan kesultanan sebagai alat juang identitas bangsa untuk melawan penjajah, sekarang bergeser berjuang mempertahankan eksistensi dan adaptasi atas zamannya. Artinya satuan-satuan adat (*institusi*) dan kebudayaan tersebut seperti mulai terdegradasi menuju pada satu kekuatan adat dan budaya baru dari proses persaingan antar adat dan budaya dari satuan-satuan kecil tersebut di Indonesia. Dimana harus diakui satuan-satuan kecil yang bisa eksis sangat tergantung dari kedekatan dengan pusat kekuasaan, politik, kebijakan dan industri akan lebih eksis dibandingkan sebaliknya, termasuk para pelaku kebudayaan dan adat tersebut lebih dominan dan mayoritas. Kemudian hal yang lebih ekstrem tokoh-tokoh berada di satuan kelembagaan adat, keraton/kesultanan adat seakan menjadi kelas sosial baru sehingga menjadi pesaing baru bagi para politisi di level daerah. Hal ini berkaitan dengan akseptabilitas tokoh adat,keraton/kesultanan oleh pemangku kepentingan yang lain di masyarakat daerah.

Jadi posisi adat tradisi selama ini terjadi pergulatan antara pengulangan terus-menerus sebagai produk industri dimana ritual-ritual menjadi sarana wisata, industri hiburan, seremonial ulang tahun kota/kabupaten/Provinsi; dengan ritual pentransformasian nilai-nilai dan eksistensi tokoh-tokoh (kelas sosial). Pilihan dari ragam ritual adat yang cocok dengan zaman dan kuat dalam kreatifitas baru ianya akan tetap hidup mempengaruhi pilihan terhadap pelaku budaya dari satuan – satuan entitas yang lain.

Dalam hal ini PaEni (2008:106) mensinyalir bahwa kebudayaan didalam masyarakat Indonesia saat ini seperti sebuah ritual-ritual sekadar acara tanpa makna apa-apa, bagi lingkungan keluarga atau masyarakat yang melakukannya. Ritual yang dimaksudkan PaEni adalah ritual masyarakat yang erat hubungannya dengan tradisi etnik dan keagamaan, yang sangat memungkinkan tidak mampu berfungsi mentransformasikan nilai-nilai penanaman identitas bangsa.³ Inilah fakta yang

² Dalam perjuangan melawan Belanda pada masa raja-diraja nusantara tidak bisa dipungkiri adanya fakta kerajaan berseberangan dengan kolonialis hingga dihapuskannya kerajaan/kesultanan sebelum kemerdekaan Indonesia, melakukan kerjasama dengan kolonialis termasuk melakukan politik dua kaki.

³ Satuan entitas masyarakat dimana adat bersenyawa dengan agama kepercayaan pelaku budaya relative masih kuat bertahan dilaksanakannya ritual seperti etnis Bali dan pengamalan ajaran Hindu yang bersenyawa

berulang-ulang terjadi dalam banyak seremonial kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh kepanitiaan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan penamaan dalam SKPD otonomi daerah.⁴

Dalam konteks lain, kebudayaan adat tradisi daerah berupa revitalisasi lembaga adat, Keraton dan Kesultanan sebagai salah satu identitas kebudayaan masyarakat di daerah adalah bagian dari pihak yang menopang pilar ke-Bhineka-an tersebut, tetapi belum seberapa kuat dalam mendiplomasikan identitas kebudayaan adat tradisi daerah karena mayoritas baru dibangkitkan. Padahal saat ini kebudayaan nasional tidak akan kuat pemanggungnya tanpa kehadiran pilar-pilar kebudayaan adat tradisi daerah. Disinilah salah satu tantangan menahan degradasi ke-Bhineka Tunggal Ika-an kebudayaan adat tradisi Indonesia.

Tulisan ini ingin mengkonstruksi beberapa pertanyaan strategis. *Pertama* apakah kebudayaan dan adat tradisi berkembang hanya didedikasikan memenuhi selera zaman tanpa ada ruang transformasi nilai-nilai yang lebih luas dan kesempatan bagi kelembagaan adat di daerah? *Kedua*, apakah kelembagaan adat, keraton/kesultanan mampu menjadi pilar penyangga transformasi nilai-nilai dalam konteks menjaga ke-Bhineka Tunggal Eka-an? *Ketiga*, bagaimana eksistensi keraton/kesultanan dalam relasinya dengan Pemerintah Daerah?

B. Revitalisasi Pemaknaan Kebhineka Tunggal Ika-an Abad Milenium di daerah

Takdir bersatu dalam budaya Indonesia ini, tidaklah semudah membalik telapak tangan, tetapi lahir dari komitmen para pendiri bangsa yang menginteraksikan lewat falsafah Bhineka Tunggal Eka. Harus diakui bangsa Indonesia yang mejemuk ini sangat membutuhkan dialog kebudayaan. Sebab bangsa Indonesia sudah ditakdirkan dan disatukan dari keragaman menjadi satu Indonesia sejak fase zaman kerajaan Nusantara, fase kolonial dibawah payung Kerajaan Belanda, hingga fase Indonesia merdeka.

Catatan penting dari para pendahulu yang meletakkan dasar penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dari suku-suku bangsa yang tersebar ini menjadi sesuatu yang patut terus diapresiasi oleh generasi penerusnya khususnya para

dengan adat. Demikian pula beberapa entitas etnis seperti Banjar, Padang, Bugis dan Aceh dimana kegiatan budayanya relative sejalan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam.

⁴ Penamaan SKPD yang memiliki otoritas melaksanakan kegiatan kebudayaan di kabupaten/kota dan Provinsi masing-masing berbeda-beda dalam penamaan istilah pada SKPD/Dinas.

pemimpin baik level pusat hingga ke daerah. Hal ini untuk menegaskan agar “kesaktian” Bhineka Tunggal Ika tersebut tidak sekadar pajangan dalam mengaktualisasikan keragaman budaya bangsa, tetapi menyatukan hati anak bangsa dalam latar belakang yang berbeda sebagaimana cita-cita Pancasila.

Tentu setiap pemimpin daerah punya tanggung jawab besar mengimplementasikan nilai-nilai kebhinekaan ini, termasuk memiliki tanggung jawab besar juga menjaga identitas budaya masing-masing daerah sebagai pilar-pilar kebhinekaan tersebut. Menjaga identitas budaya masing-masing daerah sebenarnya merupakan bentuk perlawanan untuk memastikan bersaing atau bersanding dengan kebudayaan nusantara atau kebudayaan global luar nusantara, seperti yang *booming* budaya Korean, Jepang dan tentu saja dari Barat.

Dalam ungkapan lama, “*lain padang lain ilalang, lain pula lubuk ikannya*”, sebagai pemaknaan mendalam bangsa Indonesia diajarkan untuk memberikan perhatian, apresiasi dan penghargaan dalam membangun harmoni kebudayaan adat tradisi, termasuk di daerah. Jika di daerah dalam dalam rangka menjaga ke Bhineka Tunggal Ika-an hanya dalam konteks pagelaran dan seremonial tanpa ada “pemupukan” yang konsisten dan permanen, maka pemerintah sebagai pelaksana menjaga ke-Bhineka Tunggal Ika-an kebudayaan Indonesia terjebak pada tataran perayaan dan kepanitiaan belaka, dimana setelah digelar dan ada laporan pelaksanaan selesai.

Tantangan lain yang harus diakui adalah relatif banyak kelembagaan di daerah yang berkiprah dalam menjaga warisan kebudayaan adat tradisi masing-masing wilayah, seperti Dewan Kesenian, Lembaga Adat dan sanggar-sanggar seni budaya. Tetapi selalu terjebak dalam seremonial dan pagelaran yang bernuansa nostalgia. Terlebih kegiatan adat tradisi, jikalau pun berlangsung masih *dependen* pada pola pikir aparat birokrasi yang dilatarbelakangi oleh selera, hoby, dan penganggarnya, bukan komitmen⁵. Asumsinya semakin rendah pola pikir dan perilaku pada aparat birokrasi di daerah dalam memberikan apresiasi terhadap kebudayaan adat tradisi lokal, semakin menjerumuskan dalam keterpurukan persaingan budaya global.

Atau dalam fakta lain tantangan merawat adat tradisi di daerah, lembaga adat asyik dalam penegasan soal hak-hak lahan adat seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sebuah isu-isu yang efektif selama ini didengungkan dan

⁵ Pandangan ini menyandarkan fakta bahwa pemerintah di daerah hanya melaksanakan program rutin, esensi dan lingkup sesuai selera yang dikesankan ada hiburan bagi rakyat. Jarang melihat efektif atau tidak dalam transformasi nilai-nilai dari gelaran kebudayaan adat istiadat itu sendiri. Jadi seperti menjalankan proyek semata, tidak ada nilai plus.

advokasi oleh LSM-LSM dunia kepada LSM-LSM lokal atas nama adat tradisi dan kebudayaan hingga bergerak sendiri dalam perjuangan atas hak-hak adat berupa lahan, dimana Negara dan perusahaan kapitalis bumi putera dan asing sebagai musuh bersama.⁶ Tidaklah keliru apa yang dilakukan lembaga-lembaga adat (biasanya tergabung dalam lembaga AMAN)⁷, dikarenakan ruang adat berupa lahan menjadi ancaman bagi eksistensi kebudayaan adat tradisi mereka.

Jadi titik kritis terhadap implementasi program revitalisasi kebudayaan adat tradisi di daerah tidak semata pada pelaksanaan agenda yang didasarkan pada selera pemegang otoritas dan anggaran (birokrasi), adanya rutinan gelaran dan seremonial, tetapi bagaimana memiliki makna lebih pada aspek transformasi nilai-nilai dan berdampak pada pembentukan karakter masyarakat sekitar sebagai pelaku budaya. Ukurannya adalah pada komitmen aparat birokrasi dan pelaku budaya agar tidak terjebak pada menggugurkan kewajiban tanpa makna apa-apa dalam menahan degradasi ke-Bhineka Tunggal Ika-an. Sebagai salah satu contoh, tentu sangat disayangkan jika pengguguran kewajiban agenda pelestarian dan pengembangan adat tradisi daerah hanya seputar ada pementasan di UPT Taman Budaya Provinsi yang rendah ruang sosialisasi kepada publik, dan ditonton oleh sekelompok para seniman, budayawan dan pemerhati yang menunggu giliran tampil (jeruk makan jeruk, pen).

Realitas demikian yang sering tidak dimaknai para pemangku kepentingan yang didasarkan pada selera dan pemahamannya yang luas terhadap transformasi nilai-nilai kebudayaan. Sementara di tataran nasional terpangungkan luar biasa kebudayaan dan adat tradisi yang lebih kreatif dan adaptif hingga menjadi kiblat pada kebudayaan adat tradisi di tingkat daerah. Inilah diantara banyak tantangan dalam rangka menahan degradasi ke-Bhineka Tunggal Ika-an. Disatu sisi di level daerah terjadi situasi yang tidak menguntungkan dalam menopang ke-Bhineka Tunggal Ika-an agar tetap lestarnya budaya adat tradisi dimana semakin hari semakin krisis masyarakat pelaku dan pencinta terhadap kebudayaan adat tradisi daerah. Di sisi lain terus menguatnya persaingan kebudayaan global dan kebudayaan nusantara dominan yang menjadi kiblat kebudayaan daerah dan masyarakat pelaku budaya daerah. Ini adalah realitas degradasi structural dan kultural (Arbain, 2012).

Dalam tataran yang lebih makro adalah wajar barangkali kemungkinan hipotesa yang terjadi pada perkembangan budaya ke-Indonesiaan adalah bahwa

⁶ Lihat Banjarmasin Post, 1 September 2013. Berkaitan dengan keputusan Majelis Adat Dayak Nasional di Palangkaraya Kalimantan Tengah yang membahas soal hak dan hukum adat atas lahan adat.

⁷ AMAN adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dimana selama ini dipersepsikan selalu pada sekumpulan entitas etnis/ masyarakat yang tinggal di pedalaman yang memperjuangkan soal hak atas lahan adat dan hukum adat.

pertama, lahirnya *output* kebudayaan baru dari pencampuran berbagai ragam adat budaya milik masing-masing satuan etnis karena sentuhan kerelaan (alamiah). *Kedua*, lahirnya *output* kebudayaan baru dari proses pemaksaan dan hegemoni sistematis dan terkesan *hybrid*. *Ketiga*, lahirnya *output* kebudayaan dikarenakan kekuatan luasnya ruang ekspresi, kreatifitas dan eksistensi hingga menjadi kiblat dan pusat reproduksi kebudayaan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari pemanggungan kosakata yang cepat menjadi bagian dari bahasa Indonesia (bahasa nasional) di ranah media, tata krama, tata seni budaya yang menasional dalam ragam momentum nasional.

Jika proses secara makro terjadi pada point kedua dan ketiga, maka sangat dimungkinkan atas realitas yang disebutkan sebelumnya penopang ke-Bhineka Tunggal Ika-an di level daerah semakin menyusut menuju pada ke-Ika-an saja, karena generasi pelaku budaya di daerah cepat *melek* terhadap apa yang mereka liat dan saksikan dalam konteks hiburan yang menyenangkan tetapi kosong edukasi dan transformasi nilai-nilai. Kemungkinan Indonesia menuju pada satu wujud kebudayaan saja yang rendah kadar variatifnya sebagaimana semula para pendiri bangsa melihat Indonesia memiliki ragam budaya entitas suku bangsa.⁸

Jadi melihat wajah Indonesia hari ini dalam memahami ke-Bhineka Tunggal Ika-an tidak sekedar melihat aspek wujud entitas suku, warisan bahasa dan manusia dari entitas suku tersebut serta interaksinya antar suku bangsa, tetapi harus pula melihat pada aspek masa depan eksistensinya sebagaimana unsur-unsur dalam teori kebudayaan guna menopang tetap tegak varian/keberagaman dan ke-Bhineka an budaya adat tradisi Indonesia.

C. Eksistensi Kelembagaan Adat dan Keraton dan Koneksitas Pemerintah Daerah Dalam Membangun Ke-Indonesiaan.

Ketika kebudayaan adat tradisi di daerah hanya sebagai wujud pagelaran, seremonial, industri wisata dan media, dan pengguguran kewajiban dari program kegiatan SKPD institusi Pemerintah di Daerah serta aparat pelaksana (birokrasi) apatis kecuali sebagai sebuah proyek, kemudian dalam waktu yang bersamaan diikuti oleh derasnya persaingan kebudayaan antar budaya nusantara dan global yang menyerbu generasi muda Indonesia, kira-kira apa yang terjadi? Dimanakah

⁸ Media cetak dan elektronik sangat dahsyat sebagai penyumbang point kedua dan ketiga lahirnya kebudayaan baru atau dominasi salah satu kebudayaan entitas etnis karena kreatifitas dan bertahan dalam persaingan budaya nusantara karena memenuhi selera pasar dan bisnis industri media.

instrument yang bisa diharap dalam menghadapi realitas demikian di level daerah? Siapakah dan komunitas manakah yang mampu bertahan dari terpaan demikian?

Jawabnya sederhana, yakni kelembagaan adat, baik berupa kumpulan entitas identitas suku bangsa, atau Keraton/Kesultanan/Kerajaan di daerah. Mengapa? Ada beberapa pertimbangan; *Pertama*, bahwa lembaga adat terlebih lembaga keraton/kesultanan /kerajaan telah memiliki legitimasi dan justifikasi diakui publik dan masyarakat pelaku budayanya sebagai pusat kebudayaan dan pusat reproduksi kebudayaan. Perdebatan tata adat sebagai transformasi nilai-nilai yang selama ini terjadi karena keliaran makna yang disebabkan oleh penafsiran atas kebudayaan adat tradisi itu sendiri dan karena lembaga keraton/kesultanan sempat tenggelam karena penghapusan oleh Belanda atau Pemerintah Indonesia justru minim perdebatan.

Kedua, lembaga adat/keraton/kesultanan/kerajaan memiliki charisma di masyarakat sekitarnya sehingga ruang revitalisasi kebudayaan adat tradisi pada masyarakat sebagai penopang ragam pilar ke-Bhineka an Indonesia memudahkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik dalam hal pembiayaan dan anggaran, terlebih lembaga adat/keraton/kesultanan memiliki usaha dana sendiri (asset-aset penopang). Dalam hal ini problem pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan adat tradisi transformasi nilai-nilai tidak menunda atau membatalkan agenda dan rutinitas yang dijadwalkan sebagai kebutuhan publik merasakan nikmatnya berkebudayaan dan berkesenian.

Ketiga, lembaga adat/keraton/kesultanan/kerajaan merupakan entitas para keturunan bangsawan nusantara (kerabat besar) bersama para masyarakat yang diberikan anugerah atas dedikasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan adat tradisi dipercaya memiliki komitmen kuat menjaga, merawat, dan melestarikan tradisi. Ini dimaknai bahwa tergerusnya kebudayaan adat tradisi di masyarakatnya menjadi tanggung jawab langsung kelembagaan adat /keraton/kesultanan/kerajaan, karena ini berkaitan dengan identitas, maruah, harga diri dan masa depan keberlanjutan adat tradisi/keraton/kesultanan/kerajaan/keraton/kesultanan/kerajaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial dan budaya yang besar ini memiliki implikasi atas komitmen untuk tetap merawat dan melestarikan adat budaya di satuan entitas etnisnya, sekalipun dengan bersusah payah.⁹

Keempat, hiruk pikuk demokrasi dan perilaku para elit politik di masyarakat dipahami sebagai perilaku yang sudah jauh dari nilai-nilai keluhuran budaya adat

⁹ Realitas ini terjadi pada keraton/kesultanan /kerajaan yang memiliki pendanaan sedikit dalam melaksanakan kebudayaan adat tradisi bersama masyarakat pendukung kebudayaannya. Ini biasanya karena minimnya partisipasi dan komitmen Pemerintah dalam membantu pendanaan pelestarian kebudayaan.

tradisi Indonesia. Perilaku menerabas, koruptif, eksploitatif terhadap hak-hak masyarakat, budaya aji mumpung ketika berkuasa, membuat kebijakan yang menerabas nilai-nilai sosial, agama dan adat publik adalah fakta yang membuat muak masyarakat. Revitalisasi peran dan fungsi serta kapasitas kelembagaan (*capacity building*) adat /keraton/kesultanan/kerajaan menjadi “jalan baru” bagi masyarakat dan pemerintah daerah sendiri sebagai pemangku kepentingan dan instrument menyelesaikan masalah-masalah sosial berbasis budaya adat tradisi serta memenuhi kehidupan warga, sekalipun hal demikian tergantung pada konstruksi pencitraan atas lembaga adat//keraton/kesultanan/kerajaan di masing-masing wilayah. Tetapi fakta menyebutkan pasca dibangkitkan kembali dan terkonstruksi serta terjalannya kembali lembaga adat/keraton/kesultanan/kerajaan di nusantara Indonesia membawa angin baru bagi revitalisasi kebudayaan adat tradisi yang mendukung ke-Bhineka Tunggal Ika-an abad milineum. Apalagi revitalisasi secara politis telah diakui pemerintah lewat Undang-Undang¹⁰ dan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2007¹¹.

Keempat, eksistensi dan optimalisasi lembaga adat/keraton/kesultanan/kerajaan sebagai model lama yang bisa “dibarukan” sebagai rujukan pemahaman pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter. Hal ini sesuai dengan penancangan Pemerintah berkaitan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter yang dirujuk dari budaya adat tradisi yang tumbuh di masyarakat. Semua mafhum lembaga adat keraton/kesultanan/kerajaan sebagai pusat produksi tata adat, adab, etika kesantunan dan keluhuruan budi bahasa yang berguna dan dekat dengan masyarakat pelaku budayanya, kuliner tradisi, kearifan-kearifan lokal, termasuk kesantunan dalam memperlakukan lingkungan alam sekitar

Dalam konteks ini, penulis berpendapat, melihat kondisi kebudayaan adat tradisi Indonesia yang terjadi persaingan dan persandingan antar kebudayaan adat tradisi nusantara dan global, dan hiruk pikuk demokrasi, politik dan perubahan sosial budaya, kelembagaan adat /keraton/kesultanan/kerajaan adalah garda terakhir yang mengawal kebudayaan adat tradisi nusantara/daerah. Eksistensi lembaga adat /keraton/kesultanan/kerajaan harus dipahami sebagai cermin keragaman kebudayaan Indonesia yang mampu dan eksotik dalam berjuang pada ranah bagaimana

¹⁰ Keraton dan Kesultanan berpijak pada regulasi Pemerintah Indonesia dimana telah menjamin berlakunya eksistensi hukum adat yang berlaku di masyarakat sebagaimana dalam pasal 18 B (2) UUD 45 yakni: “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

¹¹ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan , Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah.

menstransformasikan nilai-nilai adat tradisi identitas Indonesia dan dihajatkan Pemerintah untuk kembali sebagai kekuatan baru menghindari terjadinya degradasi ke Bhineka Tunggal Ikaan.

Hanya saja tantangan yang dihadapi lembaga adat /keraton/kesultanan/kerajaan adalah di satu sisi ada sebagian yang berjuang pada tataran perlawanan atas hak dan hokum adat serta keadilan yang belum selesai, sebagaimana dilakukan lembaga adat entitas etnis non keraton/kerajaan/kesultanan. Di sisi lain lembaga adat /keraton/kesultanan/kerajaan juga dihadapkan pada tantangan sebagian pandangan masyarakat tentang munculnya feodalisme baru abad milineum yang menantang arus demokrasi¹², termasuk menjadi ancaman baru bagi para elit politik yang redup charisma dan popularitasnya di mata publik dimana tokoh-tokoh lembaga adat /keraton/kesultanan/kerajaan dicurigai akan turun pada gelanggang politik dalam merebut kekuasaan baik di level pusat maupun daerah (baca pemilu legislative dan PemiluKada). Padahal kehadiran lembaga adat/keraton/kesultanan/kerajaan bukan sebagai kekuasaan memerintah, tetapi pemangku yang menjaga adat dan tradisinya.

Harapannya dengan adanya event-event kebudayaan adat tradisi yang dilaksanakan oleh lembaga adat/keraton/kesultanan/kerajaan di beberapa Kota dan Kabupaten di Indonesia sebagai bentuk perwujudan perhatian terhadap kebudayaan lokal dalam turut serta membingkai kebudayaan nasional tentu harus dukung sepenuhnya. Sebab kuatnya kebudayaan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional dan bagian dari pencitraan utuhnya keBhineka Tunggal Ikaan bangsa. Seyogyanya tidak ada alasan pihak manapun tidak mendukung upaya-upaya, inisiasi dan kreatifitas masyarakatnya dalam memanggungkan kebudayaannya hanya persoalan ego dan politis yang tiada batas.¹³ Sebab roh Negara ini berasal dari kearifan lokal keraton.

¹² Pandangan miring soal feodalisme abad milineum, Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu'tashim Billah dari Kesultanan Banjar mengatakan, posisi sultan dan kerabat bangsawan di era sekarang hanya setangkai lebih panjang saja dari ranting dan selangkah kaki saja lebih maju. Kerabat bangsawan justru memposisikan mendahulukan kepentingan kemaslahatan masyarakatnya sesuai dengan konteks zamannya dan terutama menjadi tauladan (pidato tahunan Milad Kesultanan Banjar, November tahun 2011).

¹³ Sultan Edward Pernong dari Kesultanan Sekala Berak Lampung, di Palembang mengatakan guna melestarikan kekayaan budaya tersebut raja, sultan dan lembaga adat wajib bersinergi dengan pemerintah (minggu, 28 November 2011)

Untuk mempetakan hal-hal demikian bagaimana kebudayaan adat tradisi keragaman Indonesia mampu menjawab tantangan zaman. Berbagai kajian, pemikiran dan penulisan pandangan-pandangan para ahli/akademisi, seniman dan budayawan serta lembaga adat perlu dikembangkan sehingga pandangan-pandangan dan pikiran tersebut bisa dijadikan rujukan langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pemerintah Pusat, agar semua pihak saling bersinergi dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, khususnya revitalisasi kelembagaan adat/keraton/kesultanan/kerajaan lebih diperluas termasuk penganggarannya sebagaimana dilakukan Pemkot Solo pemberian dana hibah kepada keraton Surakarta dalam perawatan benda cagar budaya dengan merujuk pada regulasi.¹⁴

Untuk itu, adalah tanggung jawab kita bersama dalam turut serta mendorong kerja-kerja masyarakat dan para tokoh dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan untuk tetap menjadikan kokoh Bhineka Tunggal Ika berbasis kelembagaan adat/keraton/kesultanan/kerajaan di daerah untuk tumbuh dan hidup bersama masyarakatnya.

D. Penutup

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilupakan dengan kehadiran lembaga adat entitas etnis/keraton/kesultanan/kerajaan yang semula dalam kawasan nusantara. Eksistensi lembaga adat ini merupakan inspirasi peletakan dasar filosofis Bhineka Tunggal Ika bangsa Indonesia, tentu mengerikan jika diabaikan dalam menjawab tantangan zaman ke-Indonesiaan hari ini yang mulai terjadi degradasi ke-Bhineka Tunggal Ikaan. Revitalisasi lembaga adat keraton/kesultanan/kerajaan di masing-masing daerah dalam menopang dan mengoptimalisasi ruang berkebudayaan Indonesia adalah jalan baru yang arif bijaksana. Karena saat kelembagaan adat yang diakui dan menjadi penjaga garda terakhir keragaman kebudayaan Indoensia adalah keraton/kesultanan/kerajaan. Tentu saja komitmen Pemerintah di semua level dan stakeholder salah satu varibael utama untuk mewujudkannya.

¹⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, juga harus memenuhi juga Undang-undang (UU) No.33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tidak sedikit keraton dan pemangku di dalam nya dalam kondisi miskin dan tak berdaya.

Daftar Pustaka

- Arbain, Taufik. 2012. Dilema Kebudayaan Banjar : Pemetaan Situasi Degradasi Struktural dan Kultural. *Makalah* Pra Kongres Kebudayaan Indonesia, Samarinda, 10 November 2012.
- PaEni, Mukhlis. 2008. Identitas dan Transformasi Nilai-Nilai Budaya dalam *Industri Budaya-Budaya Indusri*, Kenedi Nurhan (ed), Jakarta. Kementerian Kebudayaan Pariwisata RI.